



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 4 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang dan untuk mendukung kesinambungan perencanaan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat demi terwujudnya keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dengan pembangunan nasional dan provinsi, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2026 dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan

- Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1)
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor3)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2026.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2019-2024.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 2 (dua) Tahun yakni tahun 2025 - 2026.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Renstra PD Tahun 2025-2026 merupakan perencanaan pembangunan 2 (dua) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2015-2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

#### Pasal 3

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Bab VIII Penutup.

#### Pasal 5

Dokumen Renstra PD Tahun 2025 - 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Lampiran II : Renstra Dinas Kesehatan;
3. Lampiran III : Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
4. Lampiran V : Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Lampiran VI : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Lampiran VII : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Lampiran VIII : Renstra Dinas Sosial;
8. Lampiran IX : Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
9. Lampiran X : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
10. Lampiran XI : Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
11. Lampiran XII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
12. Lampiran XIII : Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. Lampiran XIV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
14. Lampiran XV : Renstra Dinas Perhubungan;
15. Lampiran XVI : Renstra Dinas Komunikasi Dan Infomatika;
16. Lampiran XVII : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
17. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga;

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 19. Lampiran XX      | : Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;                                 |
| 20. Lampiran XXI     | : Renstra Dinas Perikanan;  |
| 21. Lampiran XXII    | : Renstra Dinas Pertanian Dan Hortikultura;                                 |
| 22. Lampiran XXIII   | : Renstra Dinas Peternakan Dan Perkebunan;                                  |
| 23. Lampiran XXIV    | : Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral; |
| 24. Lampiran XXV     | : Renstra Sekretariat Daerah;   |
| 25. Lampiran XXVI    | : Renstra Sekretariat DPRD;   |
| 26. Lampiran XXVII   | : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;                             |
| 27. Lampiran XXVIII  | : Renstra Inspektorat;  |
| 28. Lampiran XXIX    | : Renstra Badan Keuangan Daerah;  |
| 29. Lampiran XXX     | : Renstra Badan Kepegawaian Daerah;   |
| 30. Lampiran XXXI    | : Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik;                                    |
| 31. Lampiran XXXII   | : Renstra Kecamatan Watang Sawitto;   |
| 32. Lampiran XXXIII  | : Renstra Kecamatan Paleteng;   |
| 33. Lampiran XXXIV   | : Renstra Kecamatan Tiroang;  |
| 34. Lampiran XXXV    | : Renstra Kecamatan Mattiro Bulu;   |
| 35. Lampiran XXXVI   | : Renstra Kecamatan Suppa;  |
| 36. Lampiran XXXVII  | : Renstra Kecamatan Mattiro Sompe;  |
| 37. Lampiran XXXVIII | : Renstra Kecamatan Lanrisang;  |
| 38. Lampiran XXXIX   | : Renstra Kecamatan Patampanua;   |
| 39. Lampiran XL      | : Renstra Kecamatan Duampanua;  |
| 40. Lampiran XLI     | : Renstra Kecamatan Batu Lappa;   |
| 41. Lampiran XLII    | : Renstra Kecamatan Cempa; dan  |
| 42. Lampiran XLIII   | : Renstra Kecamatan Lembang;  |

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 6

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD; dan
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Perangkat Daerah.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 5 Februari 2024  
BUPATI PINRANG

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

  
CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 4